



PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, TARIF PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PENGUSAHA *E-COMMERCE*

Elen Guslinda¹ Yustina Triyani²

¹Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Indonesia.

Corresponding Author. Email : elenguslinda@gmail.com

²Dosen Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Indonesia.

Email : yustina.kamidi@kwikkiangie.ac.id

Abstract

Taxes are the largest source of income for the Indonesian state. The realization of tax revenue did not reach the tax revenue target in the last 5 years. In 2020 the percentage of tax revenues increased to 89.25% but the target of tax revenues and the realization of government tax revenues decreased by 19.71% compared to 2019. This study discusses the effect of understanding tax regulations, taxpayer awareness, tax rates, and tax penalties on taxpayer compliance of e-commerce entrepreneurs. This study discusses the effect of understanding tax regulations, taxpayer awareness, tax rates, and tax penalties on taxpayer compliance of e-commerce entrepreneurs. In this research the writer uses compliance theory, attribution theory, and bearability theory. The object of this research is the taxpayer compliance of e-commerce entrepreneurs. The sampling technique in this research is non probability sampling with purposive sampling category. The data analysis technique in this research is validity test, reliability test, classical assumption test, F test, t test and coefficient of determination. The research conclusion obtained is that the variable understanding of tax regulations, taxpayer awareness, and tax rates have a positive effect on taxpayer compliance of e-commerce entrepreneurs. Meanwhile, tax penalties have no effect on taxpayer compliance of e-commerce entrepreneurs.

Keywords: *Taxpayer Compliance, Understanding of Tax Regulations, Taxpayer Awareness, Tax Rates, Tax Penalties and E-Commerce Entrepreneurs.*

1. Pendahuluan

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara Indonesia. Pajak memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Indonesia sebagai negara yang menganut *system self assessment* yaitu sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak (online-pajak.com). Artinya pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kewajibannya. Pemerintah terus-menerus berupaya dalam rangka meningkatkan target penerimaan pajak untuk mewujudkan pembangunan nasional dapat terlaksana dengan baik demi kesejahteraan masyarakat. Realisasi penerimaan pajak dalam lima tahun terakhir konsisten mencapai 80%. Realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target penerimaan pajak dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2020 persentase penerimaan pajak mengalami kenaikan mencapai 89,25% tetapi target penerimaan pajak dan realisasi penerimaan pajak pemerintah mengalami penurunan sebesar 19,71% dibandingkan tahun 2019. Laporan kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2020 mencatat tingkat kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan badan dan pribadi tidak mencapai target (Bisnis.com).

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang.
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Selama 5 tahun terakhir realisasi kepatuhan pelaporan SPT tidak bertambah signifikan dan tidak mencapai target. Realisasi rasio kepatuhan pajak pelaporan SPT tahun 2020 mengalami peningkatan seiring dengan penurunan target yang ditetapkan pemerintah yaitu sebesar 77,63% dari target sebesar 80% . Pada tahun 2020 jumlah WP yang patuh hanya 14,76 juta dari total 19 juta. Artinya masih ada sekitar 5 juta WP yang tidak patuh menyampaikan SPT. Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak taat dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku (Rahayu 2017 : 193). Persoalan kepatuhan pajak menjadi aspek yang penting karena jika wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajak maka akan merugikan negara yaitu berkurangnya penerimaan pajak. Banyak faktor yang diduga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak.

Pemahaman peraturan pajak merupakan sebuah proses wajib pajak mengetahui dan memahami tentang peraturan perundang-undangan dan tata cara perpajakan, kemudian mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak (Resmi 2019). Jika masyarakat telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak menurut Rahayu (2017 : 191) adalah sikap mengerti wajib pajak untuk memahami arti, fungsi, dan tujuan pembayaran pajak. Masyarakat yang memiliki kesadaran pajak tinggi akan mengerti manfaat pajak untuk masyarakat maupun diri pribadi, sehingga masyarakat rela membayar pajak.

Menurut Rahayu (2017 : 186), tarif perlu berdasarkan atas pemahaman bahwa masing-masing orang mempunyai hak yang sama sehingga dapat mencapai tarif pajak yang proposional. Hal ini berhubungan dengan jumlah pajak yang dibayar berdasarkan besar tarif pajak. Tarif pajak yang tinggi akan memudahkan pemerintah dalam memperoleh penerimaan negara sebaliknya bagi masyarakat akan mengalami kekurangan pendapatan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan. Tarif pajak yang adil dan tidak memberatkan wajib pajak dapat mendorong masyarakat untuk melapor dan membayar pajak.

Pengertian sanksi pajak menurut Mardiasmo (2019 : 72), adalah jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Sanksi pajak berfungsi sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan. Sanksi yang tegas akan meningkatkan kedisiplinan wajib pajak untuk membayar pajak.

1.1 Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan yang dikemukakan oleh Tyler (2006), dalam literatur sosiologi terdapat dua perspektif dasar tentang kepatuhan terhadap hukum yaitu perspektif instrumental dan normatif. Perspektif instrumental berasumsi bahwa kepentingan pribadi dan respon terhadap perubahan-perubahan pada insentif serta sanksi yang berhubungan dengan perilaku secara penuh mendorong individu. Sedangkan perspektif normatif berkaitan dengan apa yang dianggap orang sebagai bentuk moral dan bertentangan dengan kepentingan pribadi.

Seseorang cenderung menaati hukum yang dianggap konsiten dan sesuai dengan norma-norma dalam diri sendiri. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) artinya seseorang menaati hukum karena menganggap hukum tersebut sebagai suatu kewajiban. Sementara, komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) artinya menaati hukum karena otoritas pembuat hukum tersebut memiliki hak untuk memerintah perilaku.

Teori kepatuhan dapat mendorong seseorang untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku. Dalam hal individu mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, menghitung pajak terutang dan menyetorkan pajak yang terutang tepat waktu. Perspektif instrumental menggambarkan individu sadar pajak, paham hak dan kewajibannya serta terhindar dari sanksi. Sedangkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perspektif normatif, individu menganggap sebagai suatu keharusan dan otoritas penyusun peraturan mendikte untuk berperilaku demikian.

1.2 Teori Atribusi

Teori atribusi adalah teori yang menjelaskan bahwa ketika kita mengamati perilaku individu, kita mencoba untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan oleh faktor internal atau eksternal (Judge & Robbins, 2017). Perilaku yang disebabkan faktor internal adalah perilaku yang diyakini berada dibawah kendali pribadi individu tersebut. Perilaku yang disebabkan faktor eksternal adalah perilaku yang dianggap sebagai akibat dari sebab-sebab luar yaitu individu dianggap terpaksa berperilaku karena situasi. Teori atribusi mempelajari proses bagaimana seseorang menginterpretasikan alasan atau sebab perilaku seseorang.

Relevansi teori atribusi dengan kepatuhan wajib pajak adalah untuk mengetahui penyebab perilaku patuh atau tidaknya wajib pajak dalam membayar pajak dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang ada. Faktor internal berasal dari diri wajib pajak, sedangkan faktor eksternal berasal dari peraturan maupun lingkungan sekitar. Pada penelitian ini variabel yang termasuk faktor internal yang diduga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman peraturan pajak dan kesadaran wajib pajak. Sementara, variabel yang termasuk faktor eksternal yang diduga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tarif pajak dan sanksi pajak.

1.3 Teori Daya Pikul

Teori daya pikul menurut Mardiasmo (2019 : 6), beban pajak bagi setiap orang harus sama berat yang berarti membayar pajak harus sesuai dengan daya pikul masing-masing. Wajib pajak akan merasa adil apabila jumlah pajak yang dibayar sesuai dengan kemampuannya. Terdapat 2 pendekatan untuk mengukur daya pikul seseorang, yakni :

- a. Unsur objektif merupakan pendekatan dengan melihat seberapa besar penghasilan atau harta benda yang dimiliki.
- b. Unsur subjektif merupakan pendekatan dengan melihat seberapa besar kebutuhan material yang harus terpenuhi.

Menurut Resmi (2019 : 6), dasar keadilan dalam pemungutan pajak terdapat pada jasa-jasa yang di dapat warga dari negaranya yaitu perlindungan atas jiwa dan harta benda. Untuk perlindungan tersebut, maka dibutuhkan biaya-biaya yang perlu dipikul oleh orang-orang yaitu dalam bentuk pajak.

1.4 Teori Kesadaran

Baars dalam (Hastjarjo, 2015) mengkaji kesadaran secara psikologis dengan mempopulerkan analisis kontrastif untuk membandingkan kesadaran dengan ketidaksadaran. Kesadaran bersifat lambat sebab terkait dengan keterbatasan kapasitas dalam memori, perhatian selektif maupun sistem serial. Sedangkan ketaksadaran bersifat cepat dan paralel. Hal ini merupakan teka-teki sebab kesadaran dan ketaksadaran keduanya merupakan aspek otak. Menurut Baars teka-teki tersebut dapat dijawab dengan menyatakan bahwa kesadaran merupakan pintu gerbang kedalam sumber pengetahuan yang tidak disadari.

Kesadaran dianalogikan sebagai tombol perintah Global Search pada sebuah komputer sebab dengan menekan tombol itu maka dokumen apapun dapat ditemukan. Analoginya, kesadaran mempunyai kemampuan untuk menciptakan akses global dalam otak. Baars menggunakan teater sebagai metafora untuk membuktikan bahwa kesadaran berfungsi menciptakan akses global. Sebuah teater menggabungkan antara sedikit peristiwa yang terjadi di panggung dengan banyak



sekali penonton, begitupun kesadaran akan mencakup sedikit informasi yang menciptakan akses kedalam banyak sumber pengetahuan tak sadar. Kesadaran merupakan organ publisitas otak, fasilitas untuk mengakses, menyebarluaskan dan saling menukarkan informasi serta melakukan koordinasi dan kontrol secara global.

1.5 Pajak

Pengertian pajak menurut Undang – Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1,

“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

1.6 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu (2017 : 193),

“Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku.”

Kepatuhan perpajakan menurut Rahayu (2017 : 193) dibagi menjadi 2 yaitu kepatuhan Perpajakan Formal dan kepatuhan wajib pajak material. Kepatuhan perpajakan formal mencakup Wajib pajak mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak maupun ditetapkan untuk memperoleh Nomor Pengukuhan PKP dengan tepat waktu, Mempunyai ketepatan waktu untuk menyetorkan pajak terutangnya, dan Melaporkan pajak yang telah dibayar serta perhitungan pajaknya dengan tepat waktu.

Kepatuhan Perpajakan Material mencakup Wajib pajak menghitung pajak terutangnya dengan tepat sesuai dengan peraturan perpajakan, Wajib pajak memperhitungkan pajak terutangnya dengan tepat sesuai dengan peraturan perpajakan, dan Wajib pajak sebagai pihak ketiga memungut maupun memotong pajak dengan tepat.

1.7 Pemahaman Peraturan Pajak

Pemahaman peraturan wajib pajak menurut Resmi (2019) , sebuah proses wajib pajak mengetahui dan memahami tentang peraturan perundang-undangan dan tata cara perpajakan, kemudian mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak. Pemahaman peraturan pajak yang dimaksud adalah mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yaitu bagaimana cara menyampaikan SPT, melakukan pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pelaporan SPT atau pembayaran. Indonesia menganut system *self assessment*, maka wajib pajak dipercaya untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besar pajak yang terutang.

1.8 Kesadaran Wajib Pajak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesadaran merupakan kondisi tahu, mengerti, dan merasa atau hal yang dirasakan atau dialami individu. Kesadaran wajib pajak menurut Rahayu (2017 : 191), adalah kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi serta tujuan membayar pajak kepada negara. Kesadaran yang dimaksud adalah kesadaran membayar dan melapor pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.



1.9 Tarif Pajak

Menurut Rahayu (2017 : 186), tarif perlu berdasarkan atas pemahaman bahwa masing-masing orang mempunyai hak yang sama sehingga dapat mencapai tarif pajak yang proposional. Hal ini berhubungan dengan jumlah pajak yang dibayar berdasarkan besar tarif pajak. Menurut Resmi (2019 : 13) , dalam menghitung jumlah pajak yang terutang diperlukan 2 bagian yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak.

1.10 Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2019 : 72), “Jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.” Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan, sanksi perpajakan terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana.

1.11 E-Commerce

Definisi *electronic commerce* menurut (C. Laudon & P. Laudon, 2018) merupakan sebuah proses menjual dan membeli produk-produk secara elektronik oleh konsumen serta dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis.

1.12 Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman peraturan pajak menurut Resmi (2019) merupakan sebuah proses wajib pajak mengetahui dan memahami tentang peraturan perundang-undangan dan tata cara perpajakan, kemudian mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak. Pemahaman peraturan pajak yang dimaksud paham tentang bagaimana cara menyampaikan SPT, melakukan pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pelaporan SPT atau pembayaran. Jika masyarakat telah memahami dan mengerti tentang peraturan perpajakan tentu saja dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan, penelitian yang dilakukan oleh Patriandari & Safitri (2021), As' ari (2018), dan Putri & Setiawan (2017) menunjukkan pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ha₁ : Pemahaman Peraturan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

1.13 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak menurut Rahayu (2017 : 191), adalah sikap mengerti wajib pajak untuk memahami arti, fungsi, dan tujuan pembayaran pajak. Kesadaran yang dimaksud adalah kesadaran membayar dan melapor pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, apabila wajib pajak tidak sadar akan pentingnya membayar pajak maka wajib pajak tidak akan peduli dengan pajak dan tidak akan patuh membayar pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putri & Setiawan (2017), Asfa & Meiranto (2017), dan Ningsih et al., (2019) menunjukkan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib.

Ha₂ : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1.14 Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2017 : 186), Tarif harus didasarkan atas pemahaman bahwa setiap orang memiliki hak yang sama sehingga akan tercapai tarif pajak yang proporsional, hal ini berkaitan dengan jumlah pajak yang dibayar berhubungan dengan tarif pajak. Tarif pajak yang tinggi akan memudahkan pemerintah dalam memperoleh penerimaan negara sebaliknya bagi masyarakat akan mengalami kekurangan pendapatan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan. Perlu diterapkan tarif pajak yang adil, sesuai proporsinya serta tidak memberatkan wajib pajak untuk membayar pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ananda (2015) tarif pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Batu. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Cahyani & Noviani (2019) dan Raharjo et al., (2020) menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil : Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

1.15 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian sanksi pajak menurut Rahayu (2017 : 170), adalah pengawas atau jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi atau ditaati. Sanksi pajak berfungsi sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan. Sanksi pajak berperan penting agar wajib pajak mengetahui pentingnya pajak sebagai salah satu unsur penerimaan negara yang pada akhirnya akan mendapat timbal balik. Sanksi yang tegas akan meningkatkan kedisiplinan wajib pajak untuk membayar pajak. Berdasarkan, penelitian yang dilakukan oleh Hapsari & Ramayanti (2022), As' ari (2018), (N. Rahayu, 2017), Putri & Setiawan (2017) menunjukkan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil : Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2. Metode Penelitian

Objek penelitian yang digunakan adalah pengusaha *e-commerce* yang merupakan WPOP Usahawan yang memiliki peredaran bruto atau omset dibawah Rp 4.800.000.000 dalam 1 tahun pajak dan memiliki NPWP. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara menyebarkan kuesioner kepada pengusaha online shop yang beroperasi di shopee dan tokopedia dengan google form. Sebelumnya didahului dengan pengujian pra kuesioner sebanyak 30 responden.

2.1 Variabel Penelitian

1. Variabel Dependen (*dependent variable*)

Variabel dependen menurut Uma Sekaran & Bougie (2017 : 77) merupakan vvariabel yang menjadi perhatian utama peneliti dalam suatu penelitian. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak.

2. Variabel Independen (*independent variable*)

Variabel independen menurut Uma Sekaran & Bougie (2017 : 79) merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pemahaman peraturan pajak, kesadaran wajib pajak, tarif pajak dan sanksi pajak.



2.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner kepada pengusaha *online shop* yang beroperasi di shopee dan tokopedia. Peneliti menggunakan *google form* untuk memperoleh data dari responden.

2.3 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang peneliti gunakan adalah *non probability sampling* dengan kategori pengambilan sampel bertujuan (*purposive sampling*). Menurut Uma Sekaran & Bougie (2017 : 67), pengambilan sampel ini terbatas bagi jenis orang tertentu yang dapat memberikan informasi yang diinginkan karena mereka merupakan satu-satunya pihak yang mempunyainya maupun mereka memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Ukuran sampel ditentukan berdasarkan metode yang dinyatakan Roscoe dalam (Sugiyono, 2017) yaitu bila dalam penelitian menggunakan analisis dengan multivariate, misalnya korelasi atau regresi ganda maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. Pada penelitian ini terdapat 5 variabel (independen + dependen), maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah $10 \times 5 = 50$. Untuk memperoleh data yang lebih akurat maka penulis menambahkan jumlah sampel menjadi 150 sampel.

2.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan yang akan diukur (Ghozali, 2018 : 51). Uji validitas dapat dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk defree of freedom (df) = $n-2$, dimana n adalah jumlah sampel dan α 5%. Selanjutnya, melihat hasil output *Cronbach alpha* pada kolom *correlated item-total correlation*. Apabila r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai positif maka item dinyatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2018 : 45). Kuesioner dapat dikatakan reliabel pada saat Cronbach's $\alpha > 0,70$ dan dikatakan tidak reliabel apabila Cronbach's $\alpha < 0,70$.

3. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (Ghozali, 2018 : 19). Dalam penelitian ini penulis memberikan deskripsi data dari nilai rata-rata (*mean*), maksimum, dan minimum.

4. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, residual atau variabel pengganggu berdistribusi normal yang diketahui bahwa uji T dan F berasumsi bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal (Ghozali, 2018 : 161). Dalam penelitian ini uji yang digunakan untuk menguji residual terdistribusi normal atau tidak adalah uji



non – parametrik *Kolmogorov-Smirnov*. Nilai Asymp. Sig (2-tailed) yang terdapat di tabel output One-Sample Kolmogorov-Smirnov- Monte Carlo Test dibandingkan dengan alpha 5%.

Asymp. Sig. (2-tailed) > α , maka data berdistribusi normal.

Asymp. Sig. (2-tailed) < α , maka data berdistribusi tidak normal.

b. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi dikatakan baik apabila tidak terjadi korelasi di antara variabel – variabel bebas (Ghozali, 2018 : 107). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas pada model regresi dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan lawannya yaitu *Variance Inflation Factor* (VIF) yang terdapat pada output tabel *Coefficients*.

Jika nilai *Tolerance* $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai *VIF* ≥ 10 , maka menunjukkan terjadi multikolonieritas.

Jika Nilai *Tolerance* $\geq 0,10$ atau sama dengan nilai *VIF* ≤ 10 , maka menunjukkan tidak terjadi multikolonieritas

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas menurut Ghozali (2018 : 137) memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Apabila variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut dengan homokedastisitas dan apabila berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah uji korelasi spearman's rho. Untuk hasil pengujian ini dilihat dari nilai probabilitas signifikansi pada tabel *Correlations* dengan dasar pengambilan keputusan :

Nilai probabilitas signifikansi (Sig) > tingkat kepercayaan (5%), maka model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

Nilai probabilitas signifikansi (Sig) < tingkat kepercayaan (5%), maka model regresi terjadi heteroskedastisitas.

5. Uji Hipotesis

a. Uji Statistik F

Menurut Ghozali (2018 : 98), uji statistik F digunakan untuk menguji joint hipotesis bahwa variabel–variabel bebas secara bersama-sama sama dengan nol. Hipotesis statistik sebagai berikut :

$$H_0 : b_1 = b_2 = b_3 = b_4 = 0$$

$$H_a : b_1 \neq b_2 \neq b_3 \neq b_4 \neq 0$$

$$b_i = 0, i = 1-4$$

$$b_i \neq 0$$

Kriteria pengambilan keputusan uji f adalah :

Jika $\text{sig } F < \alpha (0,05)$, maka tolak H_0 yang artinya terdapat cukup bukti bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

Jika $\text{sig } F > \alpha (0,05)$, maka tidak tolak H_0 yang artinya tidak terdapat cukup bukti bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

b. Uji statistik t

Menurut Ghozali (2018 : 98-99), uji statistik t bertujuan menunjukkan seberapa jauh satu variabel independen atau bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji t dilakukan dengan membandingkan nilai sig dengan tingkat kepercayaan sebesar 5%. Hipotesis statistik sebagai berikut :

$$H_{01} : b_i = 0$$

$$H_{a1} : b_i > 0$$



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- Ho2 : $b_i = 0$
 Ha2 : $b_i > 0$
 Ho3 : $b_i = 0$
 Ha3 : $b_i > 0$
 Ho4 : $b_i = 0$
 Ha4 : $b_i > 0$
- Kriteria pengambilan keputusan uji t adalah sebagai berikut :
- Jika $\text{sig } T < \alpha$ (0,05), maka tolak Ho yang artinya terdapat cukup bukti bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
- Jika $\text{sig } T > \alpha$ (0,05), maka tidak tolak Ho yang artinya tidak terdapat cukup bukti bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
- c. Koefisien Determinasi (R^2)
- Koefisien Determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur kemampuan model dapat seberapa jauh dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara satu sampai nol. Apabila nilai R^2 mendekati satu artinya variabel-variabel independen memberikan banyak informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Sedangkan nilai R^2 mendekati nol berarti kemampuan variabel-variabel independen menerangkan variasi variabel dependen pada penelitian cenderung terbatas (Ghozali, 2018 : 97).
- 6 Analisis Regresi Linier Berganda
- Menurut Ghozali (2018 : 96), Analisis regresi linier mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, dan juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Berikut persamaan regresi linier berganda yang digunakan :
- $$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$
- Keterangan :
- Y = Kepatuhan wajib pajak
 α = Bilangan konstanta
 X_1 = Pemahaman Peraturan Pajak
 X_2 = Kesadaran Wajib Pajak
 X_3 = Tarif Pajak
 X_4 = Sanksi Pajak
 E = Estimated Error

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Analisis Deskriptif

Hasil uji analisis deskriptif disajikan dalam tabel 4.5, sebagai berikut :

Tabel 4. 1

Hasil Uji Analisis Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean
Pemahaman Peraturan Pajak	122	1	5	4,34
Kesadaran Wajib Pajak	122	1	5	4,45
Tarif Pajak	122	1	5	4,37
Sanksi Pajak	122	1	5	4,43



Kepatuhan Wajib Pajak	122	1	5	4,37
-----------------------	-----	---	---	------

Sumber : Hasil Uji SPSS 25

C

a. Pemahaman Peraturan Pajak (X1)

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa variabel pemahaman peraturan pajak memiliki nilai minimum sebesar 1 dan nilai maksimum sebesar 5. Dengan rata-rata total jawaban sebesar 4,34 maka dapat dikatakan bahwa tingkat pemahaman peraturan pajak para responden berada pada kisaran sangat baik. Terdapat 1 responden yang memilih nilai 1 yang berarti sangat tidak setuju dengan pernyataan kuesioner, seorang responden tersebut mungkin salah mengartikan atau menafsirkan pernyataan kuesioner.

b. Kesadaran Wajib Pajak (X2)

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai minimum sebesar 1 dan nilai maksimum sebesar 5. Dengan rata-rata total jawaban sebesar 4,45 maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak para responden berada pada kisaran sangat baik. Terdapat 1 responden yang memilih nilai 1 yang berarti sangat tidak setuju dengan pernyataan kuesioner, seorang responden tersebut mungkin salah mengartikan atau menafsirkan pernyataan kuesioner..

c. Tarif Pajak (X3)

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa variabel tarif pajak memiliki nilai minimum sebesar 1 dan nilai maksimum sebesar 5. Dengan rata-rata total jawaban sebesar 4,37 maka dapat dikatakan bahwa tarif pajak berada pada kisaran sangat baik. Terdapat 1 responden yang memilih nilai 1 yang berarti sangat tidak setuju dengan pernyataan kuesioner, seorang responden tersebut mungkin salah mengartikan atau menafsirkan pernyataan kuesioner.

d. Sanksi Pajak (X4)

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa variabel sanksi pajak memiliki nilai minimum sebesar 1 dan nilai maksimum sebesar 5. Dengan rata-rata total jawaban sebesar 4,43 maka dapat dikatakan bahwa sanksi pajak berada pada kisaran sangat baik. Terdapat 1 responden yang memilih nilai 1 yang berarti sangat tidak setuju dengan pernyataan kuesioner, seorang responden tersebut mungkin salah mengartikan atau menafsirkan pernyataan kuesioner.

e. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai minimum sebesar 1 dan nilai maksimum sebesar 5. Dengan rata-rata total jawaban sebesar 4,37 maka dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak para responden berada pada kisaran sangat baik. Terdapat 1 responden yang memilih nilai 1 yang berarti sangat tidak setuju dengan pernyataan kuesioner, seorang responden tersebut mungkin salah mengartikan atau menafsirkan pernyataan kuesioner.

3.2 Uji Validitas

a. Uji Validitas Pemahaman Peraturan Pajak (X1)

Hasil uji validitas variabel X1 disajikan dalam bentuk tabel 4.6, sebagai berikut:

Tabel 4. 2

Hasil Uji Validitas Pemahaman Peraturan Pajak

Item	N	r hitung	r tabel	Validitas
PEM1	122	0,701	0,1779	Valid
PEM2	122	0,757	0,1779	Valid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



PEM3	122	0,711	0,1779	Valid
PEM4	122	0,557	0,1779	Valid
PEM5	122	0.808	0,1779	Valid
PEM6	122	0,815	0,1779	Valid

Sumber : Hasil Uji SPSS 25

Berdasarkan tabel 4.6 seluruh pernyataan kuesioner variabel pemahaman peraturan pajak dapat dinyatakan valid berdasarkan nilai r hitung > r tabel dan berkolerasi positif.

b. Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak (X2)

Hasil uji validitas variabel X2 disajikan dalam bentuk tabel 4.7, sebagai berikut:

Tabel 4. 3

Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak

Item	N	r hitung	r tabel	Validitas
KES1	122	0,719	0,1779	Valid
KES2	122	0,678	0,1779	Valid
KES3	122	0,737	0,1779	Valid
KES4	122	0,649	0,1779	Valid
KES5	122	0,759	0,1779	Valid
KES6	122	0,671	0,1779	Valid
KES7	122	0,779	0,1779	Valid

Sumber : Hasil Uji SPSS 25

Berdasarkan tabel 4.7 seluruh pernyataan kuesioner variabel kesadaran wajib pajak dapat dinyatakan valid berdasarkan berdasarkan nilai r hitung > r tabel dan berkolerasi positif.

Uji Validitas Tarif Pajak (X3)

Hasil uji validitas variabel X3 disajikan dalam bentuk tabel 4.8, sebagai berikut:

Tabel 4. 4

Hasil Uji Validitas Tarif Pajak

Item	N	r hitung	r tabel	Validitas
TP1	122	0,760	0,1779	Valid
TP2	122	0,780	0,1779	Valid
TP3	122	0,792	0,1779	Valid
TP4	122	0,843	0,1779	Valid

Sumber : Hasil Uji SPSS 25

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan tabel 4.8 seluruh pernyataan kuesioner variabel tarif pajak dapat dinyatakan valid berdasarkan nilai r hitung $>$ r tabel dan berkorelasi positif.

d. Uji Validitas Sanksi Pajak (X4)

Hasil uji validitas variabel X4 disajikan dalam bentuk tabel 4.9, sebagai berikut:

Tabel 4. 5

Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak

Item	N	r hitung	r tabel	Validitas
SP1	122	0,789	0,1779	Valid
SP2	122	0,718	0,1779	Valid
SP3	122	0,758	0,1779	Valid
SP4	122	0,726	0,1779	Valid
SP5	122	0,788	0,1779	Valid
SP6	122	0,734	0,1779	Valid

Sumber : Hasil Uji SPSS 25

Berdasarkan tabel 4.9 seluruh pernyataan kuesioner variabel sanksi pajak dapat dinyatakan valid berdasarkan nilai r hitung $>$ r tabel dan berkorelasi positif.

e. Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Hasil uji validitas variabel Y disajikan dalam bentuk tabel 4.10, sebagai berikut:

Tabel 4. 6

Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

Item	N	r hitung	r tabel	Validitas
KEP1	122	0,758	0,1779	Valid
KEP2	122	0,740	0,1779	Valid
KEP3	122	0,716	0,1779	Valid
KEP4	122	0,739	0,1779	Valid
KEP5	122	0,751	0,1779	Valid
KEP6	122	0,763	0,1779	Valid
KEP7	122	0,705	0,1779	Valid

Sumber : Hasil Uji SPSS 25

Berdasarkan tabel 4.10 seluruh pernyataan kuesioner variabel kepatuhan wajib pajak dapat dinyatakan valid berdasarkan nilai r hitung $>$ r tabel dan berkorelasi positif.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3.3 Uji Reliabilitas

Berikut adalah hasil uji reliabilitas yang disajikan dalam bentuk tabel 4.11 :

Tabel 4. 7

Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	0,862	Reliabel
Pemahaman Peraturan Pajak	0,820	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0,839	Reliabel
Tarif Pajak	0,804	Reliabel
Sanksi Pajak	0,847	Reliabel

Sumber : Hasil Uji SPSS 25

Berdasarkan tabel 4.11 variabel kepatuhan wajib pajak, pemahaman peraturan pajak, kesadaran wajib pajak, tarif pajak dan sanksi pajak dapat dinyatakan reliabel dan layak menjadi instrument pengumpulan data dengan membandingkan Cronbach alpha > 0,70.

3.4 Uji Asumsi Klasik

Berikut adalah hasil uji asumsi klasik yang disajikan dalam bentuk tabel 4.12 :

Tabel 4. 8

Hasil Uji Asumsi Klasik

Pengujian	Jenis	Kriteria	Hasil	Keterangan
Uji Normalitas	<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>	> 0,05	0,139	Berdistribusi normal
Uji Multikolonieritas Pemahaman Peraturan Pajak	<i>Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF)</i>	Tolerance $\geq 0,10$ dan VIF ≤ 10	0,348 dan VIF 2,872	Tidak terjadi multikolonieritas
Uji Multikolonieritas Kesadaran Wajib Pajak	<i>Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF)</i>	Tolerance $\geq 0,10$ dan VIF ≤ 10	0,445 dan VIF 2,248	Tidak terjadi multikolonieritas
Uji Multikolonieritas Tarif Pajak	<i>Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF)</i>	Tolerance $\geq 0,10$ dan VIF ≤ 10	0,444 dan VIF 2,251	Tidak terjadi multikolonieritas



Uji Multikolonieritas Sanksi Pajak	<i>Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF)</i>	Tolerance $\geq 0,10$ dan VIF ≤ 10	0,478 dan VIF 2,092	Tidak terjadi multikolonieritas
Uji Heteroskedastisitas Pemahaman Peraturan Pajak	Spearman's Rho	$> 0,05$	0,708	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Uji Heteroskedastisitas Kesadaran Wajib Pajak	Spearman's Rho	$> 0,05$	0,462	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Uji Heteroskedastisitas Tarif Pajak	Spearman's Rho	$> 0,05$	0,555	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Uji Heteroskedastisitas Sanksi Pajak	Spearman's Rho	$> 0,05$	0,537	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber : Hasil Uji SPSS 25

a. Uji Normalitas

Berdasarkan tabel 4.12 nilai sig. yang didapat adalah $0,139 > 0,05$ maka dapat dinyatakan bahwa data berdistribusi normal.

b. Uji Multikolonieritas

Berdasarkan tabel 4.12 nilai tolerance yang dimiliki variabel pemahaman peraturan pajak sebesar 0,348, variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,445, variabel tarif pajak sebesar 0,444 dan variabel sanksi pajak sebesar 0,478. Sedangkan nilai VIF yang dimiliki variabel pemahaman peraturan pajak sebesar 2,872, variabel kesadaran wajib pajak sebesar 2,248, variabel tarif pajak sebesar 2,251 dan variabel sanksi pajak sebesar 2,092. Uji multikolonieritas dikatakan tidak terjadi multikolonieritas apabila nilai tolerance lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, maka dapat dinyatakan bahwa semua variabel independen tidak terjadi masalah multikolonieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan tabel 4.12 hasil uji heteroskedastisitas menggunakan Spearman's Rho menunjukkan variabel pemahaman peraturan pajak, kesadaran wajib pajak, tarif pajak dan sanksi pajak memiliki nilai sig. $> 0,05$ maka dapat dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3.5 Uji Hipotesis

Hasil uji f, uji t, koefisien determinasi, dan analisis regresi berganda disajikan dalam tabel 4.13 berikut ini :

Tabel 4. 9

Hasil Uji Hipotesis

Pengujian	Variabel	Kriteria	Sig. 2-tailed	Sig. 1-tailed	B	Keterangan
Uji F		< 0,05	0,000	-	-	Tolak Ho
Uji t	Pemahaman Peraturan Pajak	< 0,05	0,000	0,000	-	Tolak Ho
	Kesadaran Wajib Pajak	< 0,05	0,038	0,019	-	Tolak Ho
	Tarif Pajak	< 0,05	0,014	0,007	-	Tolak Ho
	Sanksi Pajak	< 0,05	0,786	0,393		Tidak Tolak Ho
Koefisien Determinasi		-	-	-	-	70,5%
Analisis Regresi Linear Berganda	Constant	-	-	-	1,687	-
	Pemahaman Peraturan Pajak	-	-	-	0,673	-
	Kesadaran Wajib Pajak	-	-	-	0,174	-
	Tarif Pajak	-	-	-	0,308	-
	Sanksi Pajak	-	-	-	0,023	-

Sumber : Hasil Uji SPSS 25

a. Uji F

Berdasarkan tabel 4.13, hasil uji F menunjukkan sig. 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka dapat dinyatakan terdapat cukup bukti bahwa semua variabel independen dalam model regresi memiliki pengaruh terhadap variabel dependen atau dapat diartikan model regresi dapat digunakan untuk memprediksi kepatuhan wajib pajak.

b. Uji t

Berdasarkan tabel 4.13 variabel pemahaman peraturan pajak memiliki nilai sig. (1-tailed) sebesar 0,000 < 0,05 artinya ho ditolak maka dapat dinyatakan pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha *e-commerce*.

Variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai sig. (1-tailed) sebesar 0,019 < 0,05 artinya ho ditolak maka dapat dinyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha *e-commerce*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Variabel tarif pajak memiliki nilai sig. (1-tailed) sebesar $0,007 < 0,05$ artinya H_0 ditolak maka dapat dinyatakan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha *e-commerce*.

Variabel sanksi pajak memiliki nilai sig. (1-tailed) sebesar $0,393 > 0,05$ artinya H_0 tidak ditolak maka dapat dinyatakan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha *e-commerce*.

c. Koefisien Determinasi

Berdasarkan tabel 4.13 diketahui bahwa nilai R square sebesar 0,705 yang berarti 70,5% variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variasi dari ke empat variabel independen pemahaman peraturan pajak, kesadaran wajib pajak, tarif pajak dan sanksi pajak. Sedangkan sisanya ($100\% - 70,5\% = 29,5\%$) dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

d. Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan tabel 4.13 hasil analisis regresi linear berganda sehingga model persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = 1,687 + 0,673X_1 + 0,174X_2 + 0,308X_3 + 0,023X_4$$

Keterangan :

Y = kepatuhan wajib pajak

a = bilangan konstanta

X₁ = pemahaman peraturan pajak

X₂ = kesadaran wajib pajak

X₃ = tarif pajak

X₄ = sanksi pajak

3.6 Pembahasan

3.6.1 Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha E-Commerce

Hasil uji t menunjukkan bahwa pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha *e-commerce*. Berdasarkan teori atribusi, perilaku seseorang patuh atau tidaknya dalam membayar pajak dipengaruhi oleh faktor internal yaitu pemahaman peraturan pajak. Pemahaman peraturan pajak merupakan keadaan seorang wajib pajak mengerti dan paham tata cara perpajakan dan peraturan perpajakan. Apabila wajib pajak memahami tata cara perpajakan dan peraturan perpajakan maka dapat mengaplikasikannya untuk membayar pajak. Wajib pajak yang memahami prosedur pembayaran pajak akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman peraturan pajak maka akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, namun sebaliknya apabila tingkat pemahaman peraturan pajak rendah maka akan semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Patriandari & Safitri (2021), As' ari (2018), dan Putri & Setiawan (2017) yang berhasil menunjukkan bahwa pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

3.6.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha E-Commerce



Hasil uji t menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha *e-commerce*. Berdasarkan teori atribusi, salah satu faktor internal yang mempengaruhi perilaku seseorang patuh atau tidaknya dalam membayar pajak adalah kesadaran wajib pajak dimana faktor ini berasal dari diri sendiri. Kesadaran wajib pajak merupakan kesadaran yang berasal dari dalam diri wajib pajak untuk membayar pajak. Tanpa ada rasa paksaan dan mengerti akan pentingnya membayar pajak sehingga menganggap membayar pajak merupakan sebuah kewajiban.

3.6.3 Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Terkait dengan teori kepatuhan, kesadaran wajib pajak termasuk komitmen normatif melalui moralitas personal yang berarti wajib pajak sadar untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan patuh terhadap hukum karena dianggap sebagai kewajiban. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, namun sebaliknya apabila tingkat kesadaran wajib pajak rendah maka akan semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri & Setiawan (2017), Asfa & Meiranto (2017), dan Ningsih et al., (2019) yang berhasil menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

3.6.3 Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha *E-Commerce*

Hasil uji t menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha *e-commerce*. Berdasarkan teori daya pikul, beban pajak untuk setiap orang harus sama beratnya serta wajib pajak akan merasa adil apabila jumlah pajak yang dibayar sesuai dengan kemampuannya. Tarif pajak merupakan persentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang perlu dibayar. Perlu diterapkan tarif pajak yang adil, sesuai dengan proporsi serta tidak memberatkan wajib pajak sehingga dapat mendorong kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin adil tarif pajak yang diterapkan maka akan semakin meningkat kepatuhan wajib pajak, namun sebaliknya apabila tarif pajak tidak adil dan memberatkan wajib pajak maka akan semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyani & Noviari (2019) dan Raharjo et al., (2020) yang berhasil menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

3.6.4 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha *E-Commerce*

Hasil uji t menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha *e-commerce*. Berdasarkan teori kepatuhan, seseorang mematuhi peraturan yang berlaku karena menganggap peraturan tersebut sebagai suatu keharusan. Sanksi pajak merupakan jaminan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi oleh wajib pajak. Sanksi pajak diterapkan sebagai alat untuk mencegah wajib pajak lalai akan kewajiban membayar pajak. Sanksi pajak yang tegas tidak mempengaruhi perilaku patuh atau tidaknya seseorang dalam membayar pajak. Seseorang yang memiliki pemahaman tata cara perpajakan dan kesadaran diri yang tinggi akan patuh membayar pajak tanpa memperhatikan sanksi yang ditetapkan oleh pemerintah.

Hasil ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hapsari & Ramayanti (2022), As' ari (2018), (N. Rahayu, 2017), Putri & Setiawan (2017) yang berhasil menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.



4. Simpulan dan Saran

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah terdapat cukup bukti bahwa pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, terdapat cukup bukti bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, terdapat cukup bukti bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dan tidak terdapat cukup bukti bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran yaitu pemerintah diharapkan dapat memberikan tarif pajak yang semakin adil dan sesuai kemampuan wajib pajak sehingga kepatuhan wajib pajak semakin meningkat serta peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak seperti sosialisasi perpajakan, *tax amnesty*, kualitas pelayanan pajak dan lainnya karena nilai koefisien determinasi menunjukkan sebesar 70,5% sisanya 29,5% dijelaskan oleh variabel independen lain. Kemudian, menambah teknik pengumpulan data selain kuesioner misalnya wawancara untuk memperoleh hasil yang lebih baik pada penelitian selanjutnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Paten Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, P. R. D. (2015). *Pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi pada UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di kantor pelayanan pajak pratama Batu)*.
- Ari, M. G. (2018). pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6), 64–76.
- Asfa, Esti Rizqiana & Meiranto, W. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 136–148.
- C Laudon, K., & P. Laudon, J. (2018). *Management Information Systems : Managing the Digital Firm* (Fifteenth). Pearson : New York.
- Cahyani, L. P. G., & Noviani, N. (2019). Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(3), 1885–1911.
- Ghozali, M. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 25 Edisi 9*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro : Semarang.
- Hapsari, A. R., & Ramayanti, R. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *IKRA-ITH EKONOMIKA*, 5(2), 16–24.
- Hastjarjo, D. (2015). Sekilas Tentang Kesadaran (Consciousness). *Jurnal Buletin Psikologi*, 13(2), 79–90.
- Judge, T. A., & Robbins, S. P. (2017). *Organizational Behavior*. Pearson Education (us).
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi.
- Maulida, R. (2018). *Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia*. Online-Pajak.Com. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/sistem-pemungutan-pajak>
- Ningsih, A. S., Maslichah, M., & Mawardi, M. C. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna E-Commerce. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 8(01).
- Patriandari, P., & Safitri, A. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengguna E-Commerce. *Akrual*, 3(1), 15–29.
- Prabu Prakoso, J. (2021). *Lagi-Lagi Pelaporan SPT Pajak 2020 Tak Capai Target*. Bisnis.Com. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210309/9/1365746/lagi-lagi-pelaporan-spt-pajak-2020-tak-capai-target>
- Putri, K. I., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Kesadaran, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(2), 1112–1140.
- Raharjo, N. K., Majidah, M., & Kurnia, K. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Cibinong Periode 2020). *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 9(7), 671–685.



Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1 SE-Artikel), 15–30. <https://doi.org/10.26460/ad.v1i1.21>

Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung : Rekayasa Sains.

Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus* (11th ed.). Jakarta : Salemba Empat.

Sekaran, Uma & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian Untuk Bisnis Edisi 6 Buku 2*. Jakarta : Salemba Empat.

Sugiyono (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : CV Alfabeta.

Tyler, T. (2006). Psychological Perspectives on Legitimacy and Legitimation. *Annual Review of Psychology*, 57, 375–400. <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.57.102904.190038>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan.

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.



LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS KUESIONER
VARIABEL PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK (X1)

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Correlations

	PEM1	PEM2	PEM3	PEM4	PEM5	PEM6	TOTAL_PEM
Pearson Correlation	1	.481**	.321**	.425**	.458**	.456**	.701**
Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000
N	122	122	122	122	122	122	122
Pearson Correlation	.481**	1	.505**	.264**	.488**	.532**	.757**
Sig. (2-tailed)	.000		.000	.003	.000	.000	.000
N	122	122	122	122	122	122	122
Pearson Correlation	.321**	.505**	1	.247**	.489**	.478**	.711**
Sig. (2-tailed)	.000	.000		.006	.000	.000	.000
N	122	122	122	122	122	122	122
Pearson Correlation	.425**	.264**	.247**	1	.322**	.306**	.557**
Sig. (2-tailed)	.000	.003	.006		.000	.001	.000
N	122	122	122	122	122	122	122
Pearson Correlation	.458**	.488**	.489**	.322**	1	.705**	.808**
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000
N	122	122	122	122	122	122	122
Pearson Correlation	.456**	.532**	.478**	.306**	.705**	1	.815**
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.001	.000		.000
N	122	122	122	122	122	122	122
Pearson Correlation	.701**	.757**	.711**	.557**	.808**	.815**	1
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
N	122	122	122	122	122	122	122

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.823	.820	6

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



LAMPIRAN 2

UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS KUESIONER
VARIABEL KESADARAN WAJIB PAJAK (X2)

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Correlations

	KES1	KES2	KES3	KES4	KES5	KES6	KES7	TOTAL_KES
Pearson Correlation	1	.410**	.385**	.329**	.444**	.515**	.527**	.719**
Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
N	122	122	122	122	122	122	122	122
Pearson Correlation	.410**	1	.398**	.255**	.427**	.409**	.435**	.678**
Sig. (2-tailed)	.000		.000	.005	.000	.000	.000	.000
N	122	122	122	122	122	122	122	122
Pearson Correlation	.385**	.398**	1	.494**	.506**	.408**	.488**	.737**
Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000
N	122	122	122	122	122	122	122	122
Pearson Correlation	.329**	.255**	.494**	1	.578**	.286**	.356**	.649**
Sig. (2-tailed)	.000	.005	.000		.000	.001	.000	.000
N	122	122	122	122	122	122	122	122
Pearson Correlation	.444**	.427**	.506**	.578**	1	.261**	.559**	.759**
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.004	.000	.000
N	122	122	122	122	122	122	122	122
Pearson Correlation	.515**	.409**	.408**	.286**	.261**	1	.498**	.671**
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.001	.004		.000	.000
N	122	122	122	122	122	122	122	122
Pearson Correlation	.527**	.435**	.488**	.356**	.559**	.498**	1	.779**
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000
N	122	122	122	122	122	122	122	122
Pearson Correlation	.719**	.678**	.737**	.649**	.759**	.671**	.779**	1
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
N	122	122	122	122	122	122	122	122

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.839	.839	7

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



LAMPIRAN 3

UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS KUESIONER

VARIABEL TARIF PAJAK (X3)

Correlations

		TP1	TP2	TP3	TP4	TOTAL_TP
TP1	Pearson Correlation	1	.516**	.406**	.521**	.760**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	122	122	122	122	122
TP2	Pearson Correlation	.516**	1	.473**	.506**	.780**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	122	122	122	122	122
TP3	Pearson Correlation	.406**	.473**	1	.618**	.792**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	122	122	122	122	122
TP4	Pearson Correlation	.521**	.506**	.618**	1	.843**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	122	122	122	122	122
TOTAL_TP	Pearson Correlation	.760**	.780**	.792**	.843**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	122	122	122	122	122

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.805	.804	4

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



LAMPIRAN 4

UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS KUESIONER

VARIABEL SANKSI PAJAK (X4)

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Correlations

	SP1	SP2	SP3	SP4	SP5	SP6	TOTAL_SP
Pearson Correlation	1	.700**	.550**	.408**	.450**	.460**	.789**
Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000
N	122	122	122	122	122	122	122
Pearson Correlation	.700**	1	.428**	.330**	.394**	.377**	.718**
Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000
N	122	122	122	122	122	122	122
Pearson Correlation	.550**	.428**	1	.521**	.468**	.440**	.758**
Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000
N	122	122	122	122	122	122	122
Pearson Correlation	.408**	.330**	.521**	1	.573**	.428**	.726**
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000
N	122	122	122	122	122	122	122
Pearson Correlation	.450**	.394**	.468**	.573**	1	.661**	.788**
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000
N	122	122	122	122	122	122	122
Pearson Correlation	.460**	.377**	.440**	.428**	.661**	1	.734**
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000
N	122	122	122	122	122	122	122
Pearson Correlation	.789**	.718**	.758**	.726**	.788**	.734**	1
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
N	122	122	122	122	122	122	122

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.846	.847	6



LAMPIRAN 5

UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS KUESIONER

VARIABEL KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Correlations

		KEP1	KEP2	KEP3	KEP4	KEP5	KEP6	KEP7	TOTAL_KEP
KEP1	Pearson Correlation	1	.523**	.516**	.498**	.493**	.491**	.435**	.758**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	122	122	122	122	122	122	122	122
KEP2	Pearson Correlation	.523**	1	.492**	.469**	.412**	.544**	.403**	.740**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	122	122	122	122	122	122	122	122
KEP3	Pearson Correlation	.516**	.492**	1	.443**	.455**	.474**	.335**	.716**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	122	122	122	122	122	122	122	122
KEP4	Pearson Correlation	.498**	.469**	.443**	1	.485**	.489**	.471**	.739**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	122	122	122	122	122	122	122	122
KEP5	Pearson Correlation	.493**	.412**	.455**	.485**	1	.528**	.489**	.751**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	122	122	122	122	122	122	122	122
KEP6	Pearson Correlation	.491**	.544**	.474**	.489**	.528**	1	.439**	.763**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	122	122	122	122	122	122	122	122
KEP7	Pearson Correlation	.435**	.403**	.335**	.471**	.489**	.439**	1	.705**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	122	122	122	122	122	122	122	122
TOTAL_KEP	Pearson Correlation	.758**	.740**	.716**	.739**	.751**	.763**	.705**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	122	122	122	122	122	122	122	122

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.860	.862	7

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Diarangi untuk menyalin, mengutip, atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

LAMPIRAN 6

HASIL OUTPUT ANALISIS DESKRIPTIF

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Peraturan Pajak	122	12	30	26.02	3.166
Kebersadaran Wajib Pajak	122	12	35	31.17	3.459
Tarif Pajak	122	7	20	17.48	2.329
Resistensi Pajak	122	13	30	26.58	3.227
Kepatuhan Wajib Pajak	122	9	35	30.62	3.810
Valid N (listwise)	122				

© Hak cipta dan hak milik Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



LAMPIRAN 7

HASIL OUTPUT UJI ASUMSI KLASIK

UJI NORMALITAS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

		Unstandardized Residual	
		122	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	2.06799665	
Most Extreme Differences	Absolute	.104	
	Positive	.104	
	Negative	-.066	
Test Statistic		.104	
Asymp. Sig. (2-tailed)		.003 ^c	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.139 ^d	
	95% Confidence Interval	Lower Bound	.078
		Upper Bound	.201

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. Based on 122 sampled tables with starting seed 1314643744.

UJI MULTIKOLONIERITAS

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	1.687	1.872		.901	.370		
TOTAL_PEM	.673	.102	.559	6.572	.000	.348	2.872
TOTAL_KES	.174	.083	.158	2.100	.038	.445	2.248
TOTAL_TP	.308	.123	.189	2.504	.014	.444	2.251
TOTAL_SP	.023	.086	.020	.272	.786	.478	2.092

a. Dependent Variable: TOTAL_KEP

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



UJI HETEROSKEDASTISITAS

Correlations

		TOTAL_PEM	TOTAL_KES	TOTAL_TP	TOTAL_SP	Unstandardized Residual
TOTAL_PEM	Correlation Coefficient	1.000	.615**	.641**	.565**	.034
	Sig. (2-tailed)	.	.000	.000	.000	.708
	N	122	122	122	122	122
TOTAL_KES	Correlation Coefficient	.615**	1.000	.558**	.578**	-.067
	Sig. (2-tailed)	.000	.	.000	.000	.462
	N	122	122	122	122	122
TOTAL_TP	Correlation Coefficient	.641**	.558**	1.000	.485**	-.054
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.	.000	.555
	N	122	122	122	122	122
TOTAL_SP	Correlation Coefficient	.565**	.578**	.485**	1.000	.056
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.	.537
	N	122	122	122	122	122
Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	.034	-.067	-.054	.056	1.000
	Sig. (2-tailed)	.708	.462	.555	.537	.
	N	122	122	122	122	122

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

LAMPIRAN 8

HASIL OUTPUT UJI HIPOTESIS

UJI F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1239.186	4	309.796	70.045	.000 ^b
	Residual	517.470	117	4.423		
	Total	1756.656	121			

a. Dependent Variable: TOTAL_KEP

b. Predictors: (Constant), TOTAL_SP, TOTAL_TP, TOTAL_KES, TOTAL_PEM

HASIL OUTPUT UJI HIPOTESIS

UJI T

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.687	1.872		.901	.370
	TOTAL_PEM	.673	.102	.559	6.572	.000
	TOTAL_KES	.174	.083	.158	2.100	.038
	TOTAL_TP	.308	.123	.189	2.504	.014
	TOTAL_SP	.023	.086	.020	.272	.786

a. Dependent Variable: TOTAL_KEP

HASIL OUTPUT UJI HIPOTESIS

KOEFISIEN DETERMINASI

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.840 ^a	.705	.695	2.103

a. Predictors: (Constant), TOTAL_SP, TOTAL_TP, TOTAL_KES, TOTAL_PEM

LAMPIRAN 9



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



HASIL OUTPUT REGRESI LINIER BERGANDA

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.687	1.872		.901	.370
	TOTAL_PEM	.673	.102	.559	6.572	.000
	TOTAL_KES	.174	.083	.158	2.100	.038
	TOTAL_TP	.308	.123	.189	2.504	.014
	TOTAL_SP	.023	.086	.020	.272	.786

a. Dependent Variable: TOTAL_KEP

$$Y = 1,687 + 0,673X_1 + 0,174X_2 + 0,308X_3 + 0,023X_4$$

© Hak cipta dan milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.